



# Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dari Perspektif Teori Lawrence

**Farid nur mustaqim**

*C100220105@student.ums.ac.id*

Universitas Muhammadiyah Surakarta

**Dani wika kusuma**

*C100220141@student.ums.ac.id*

Universitas Muhammadiyah Surakarta

**Rafifa Merynda Khairunisa**

*C100220092@student.ums.ac.id*

Universitas Muhammadiyah Surakarta

**Khofifah Indah Wardani**

*C100220114@student.ums.ac.id*

Universitas Muhammadiyah Surakarta

**Revalina Nur Aini Sukirman**

*C100220117@student.ums.ac.id*

Universitas Muhammadiyah Surakarta

**Irsyaad Dhiya Ulhaq**

*C100220118@student.ums.ac.id*

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Korespondensi penulis: *C100220105@student.ums.ac.id*

**Abstract.** *Corruption in Indonesia is a complex and deep problem. From the theoretical perspective of Lawrence M. Friedman, law enforcement related to corruption can be understood through three main elements: legal structure, legal substance, and legal culture. The legal structure includes law enforcement agencies such as the Corruption Eradication Commission (KPK) and the prosecutor's office. Legal substance is related to the rules governing criminal acts of corruption, while legal culture refers to the attitudes and perceptions of society and legal officials towards corruption. Even though law enforcement efforts have been increased through the establishment of the Corruption Eradication Commission and the implementation of stricter laws, corrupt practices are still widespread due to weak elements of legal culture, such as low integrity and legal awareness. This research aims to analyze law enforcement for criminal acts of corruption in Indonesia using Lawrence M. Friedman's theoretical approach and evaluating the obstacles that hinder the effectiveness of law enforcement in eradicating corruption.*

**Keywords:** *Crime, Corruption, Lawrence, KPK*

**Abstrak.** Tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan permasalahan yang kompleks dan mendalam. Dari perspektif teori Lawrence M. Friedman, penegakan hukum terkait korupsi dapat dipahami melalui tiga elemen utama: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum mencakup institusi penegakan hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kejaksaan. Substansi hukum berkaitan dengan aturan-aturan yang mengatur tindak pidana korupsi, sementara budaya hukum mengacu pada sikap dan persepsi masyarakat serta aparat hukum terhadap korupsi. Meskipun upaya penegakan hukum telah ditingkatkan melalui pembentukan KPK dan penerapan undang-undang yang lebih ketat, praktik korupsi masih meluas akibat kelemahan pada elemen budaya hukum, seperti kurangnya integritas dan kesadaran hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia menggunakan pendekatan teori Lawrence M. Friedman dan mengevaluasi hambatan-hambatan yang menghalangi efektivitas penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi.

**Kata kunci:** Pidana, Korupsi, Lawrence, KPK

## LATAR BELAKANG

Menurut (Karunia, 2022a) korupsi di Indonesia telah menjadi salah satu isu yang membebani berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik negara. Dari masa ke masa, meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantasnya, korupsi tetap menjadi salah satu tantangan terbesar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Sebagai salah satu negara yang sedang berkembang, Indonesia terus berusaha meningkatkan upaya penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi melalui berbagai regulasi, institusi, dan mekanisme hukum yang ada. Salah satu pendekatan yang penting untuk memahami dinamika penegakan hukum terkait korupsi di Indonesia adalah melalui teori Lawrence M. Friedman yang menekankan pada tiga elemen penting dalam penegakan hukum struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Ketiga elemen ini saling terkait dan berperan dalam membentuk efektivitas upaya penegakan hukum dalam menghadapi korupsi.

Korupsi tidak hanya sekadar tindakan yang merugikan keuangan negara, tetapi juga menghancurkan tatanan moral, merusak integritas sistem pemerintahan, dan memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Berbagai penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa korupsi memiliki dampak yang sangat luas, termasuk melemahkan pertumbuhan ekonomi, memperburuk ketimpangan sosial, dan menghambat pembangunan berkelanjutan. Dalam kajian hukum, banyak studi yang berfokus pada analisis kelemahan institusi hukum dan mekanisme yang diterapkan dalam menangani kasus korupsi. Salah satu penelitian penting yang sering dirujuk adalah penelitian yang membahas kelemahan struktural lembaga-lembaga penegak hukum di Indonesia, seperti kepolisian, kejaksaan, dan peradilan, yang seringkali dianggap tidak cukup efektif dalam mengatasi korupsi karena adanya tekanan politik dan kurangnya independensi (Rida Ista Sitepu & Yusona Piadi, 2019a).

Penelitian lain juga menyoroti pentingnya substansi hukum dalam menegakkan aturan-aturan anti-korupsi yang tegas. Dalam hal ini, regulasi anti-korupsi di Indonesia telah mengalami banyak perubahan dan perbaikan, terutama dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Meskipun begitu, berbagai studi mengindikasikan bahwa aturan-aturan tersebut masih sering kali tidak diterapkan secara konsisten. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi adalah kelemahan dalam penerapan hukum di lapangan, di mana masih terdapat kasus-kasus yang menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang dan lemahnya akuntabilitas pejabat publik dalam menjalankan tugas mereka (Pahlevi, 2022a).

Budaya hukum masyarakat juga memiliki peran penting dalam keberhasilan penegakan hukum korupsi di Indonesia. Lawrence M. Friedman menekankan bahwa budaya hukum mencerminkan bagaimana masyarakat dan aparat hukum mempersepsikan dan menanggapi hukum itu sendiri. Penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa di Indonesia, budaya permisif terhadap praktik korupsi masih cukup kuat. Korupsi sering kali dianggap sebagai hal yang "wajar" atau bahkan bagian dari kebiasaan dalam lingkungan tertentu. Hal ini diperparah oleh adanya hubungan patronase yang kuat, di mana pejabat publik atau pemimpin politik merasa memiliki kekuasaan lebih besar daripada hukum. Penelitian oleh Robinson dan Hadiz (2004) dalam bukunya "Reorganizing Power in Indonesia" menyoroti bagaimana sistem politik Indonesia yang penuh dengan praktik patronase dan klientelisme menjadi salah satu faktor yang menyebabkan sulitnya memberantas korupsi (Agustina Putri Patricia, 2024).

Penelitian yang dilakukan oleh Aspinall dan Mietzner (2010) juga menunjukkan bahwa budaya patronase yang melibatkan pejabat publik, elite politik, dan sektor swasta dalam hubungan

transaksional sering kali menjadi akar permasalahan korupsi yang sulit diberantas. Budaya ini telah mengakar kuat dalam sistem politik dan pemerintahan Indonesia sejak masa Orde Baru dan terus berlanjut hingga era reformasi. Korupsi bukan lagi hanya permasalahan moral individu, tetapi telah menjadi bagian dari struktur kekuasaan yang lebih luas dan menyentuh hampir semua level birokrasi. Dalam konteks ini, meskipun undang-undang dan kebijakan anti-korupsi telah diperkuat, masalah utama yang dihadapi adalah kesulitan dalam mengubah pola pikir dan perilaku yang telah terbentuk selama bertahun-tahun (Cahyono et al., 2023).

Di Indonesia lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menjadi salah satu simbol kuat dalam upaya pemberantasan korupsi. Sejak didirikan pada tahun 2002, KPK telah berhasil menangani berbagai kasus besar yang melibatkan pejabat tinggi negara, anggota parlemen, hingga kepala daerah. Namun, KPK juga menghadapi banyak tantangan, terutama dari segi politik. Penelitian yang dilakukan oleh Butt (2011) mengungkapkan bahwa meskipun KPK memiliki kewenangan yang luas, lembaga ini sering kali mendapat tekanan politik yang besar, baik dari kalangan legislatif maupun eksekutif, yang dapat menghambat independensinya. Selain itu, KPK juga harus menghadapi tantangan dari aspek budaya hukum, di mana resistensi terhadap upaya pemberantasan korupsi masih kuat, baik di kalangan masyarakat maupun birokrat (Muchlis et al., n.d.).

Penelitian oleh Arief dan Lubis (2019) juga menunjukkan bahwa salah satu masalah utama dalam penegakan hukum korupsi di Indonesia adalah ketidakpastian hukum. Banyak kasus korupsi yang berlarut-larut di pengadilan karena proses yang panjang dan birokrasi yang rumit. Di sisi lain, masyarakat juga sering kali merasa pesimis terhadap hasil penegakan hukum, terutama ketika melihat adanya disparitas hukuman antara pelaku korupsi kelas atas dan pelaku korupsi kecil. Kondisi ini menciptakan ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan dan memperkuat persepsi bahwa hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Dalam hal ini, budaya hukum yang buruk memperburuk situasi, di mana masyarakat cenderung skeptis terhadap kemampuan hukum untuk menciptakan keadilan yang merata (Muchlis et al., n.d.).

Berdasarkan berbagai kajian dan penelitian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan serius. Struktur hukum yang ada, meskipun telah diperkuat melalui pembentukan lembaga seperti KPK, masih sering kali terganggu oleh tekanan politik dan kurangnya independensi lembaga peradilan. Substansi hukum juga belum diterapkan secara konsisten, dan masih terdapat banyak celah hukum yang memungkinkan pelaku korupsi untuk lolos dari jerat hukum. Selain itu, budaya hukum masyarakat yang permisif terhadap praktik korupsi menjadi salah satu hambatan utama dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia melalui perspektif teori Lawrence M. Friedman, dengan fokus pada tiga elemen utama yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum, serta bagaimana ketiganya mempengaruhi keberhasilan upaya pemberantasan korupsi (Wiarti, 2023).

## **KAJIAN TEORITIS**

Penegakan hukum dalam suatu negara sangat bergantung pada elemen-elemen penting yang membentuk sistem hukum itu sendiri. Lawrence M. Friedman, seorang ahli sosiologi hukum, mengemukakan teori penegakan hukum yang menekankan adanya tiga elemen utama dalam sebuah sistem hukum: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Ketiga elemen ini saling berkaitan dan berperan penting dalam menentukan efektivitas Struktur hukum mengacu pada institusi-institusi yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum, seperti

kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga lainnya. Di Indonesia, institusi-institusi ini mencakup Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor). Dalam konteks pemberantasan korupsi, KPK memiliki peran strategis sebagai lembaga independen yang diberi kewenangan khusus untuk memberantas korupsi. Berdasarkan teori Friedman, struktur hukum yang kuat dan independen adalah prasyarat utama dalam menciptakan penegakan hukum yang efektif. Di Indonesia, salah satu tantangan terbesar adalah menjaga independensi lembaga penegak hukum, terutama KPK, dari tekanan politik yang dapat melemahkan fungsinya. Friedman menekankan bahwa struktur hukum yang kuat harus berfungsi dengan efisien dan adil, tanpa intervensi yang merugikan dari pihak-pihak tertentu (Karunia, 2022b).

Substansi hukum merujuk pada aturan-aturan, regulasi, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di suatu negara. Penegakan hukum korupsi di Indonesia substansi hukum mencakup berbagai undang-undang yang mengatur tindak pidana korupsi, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Undang-undang ini mengatur definisi tindak pidana korupsi, sanksi yang dapat dijatuhkan, serta mekanisme penegakan hukumnya. Substansi hukum yang baik harus jelas, tidak ambigu, dan mencakup berbagai aspek yang diperlukan untuk menghukum pelaku tindak pidana korupsi. Friedman menyatakan bahwa substansi hukum bukan hanya soal peraturan tertulis, tetapi juga mencakup bagaimana peraturan tersebut dipahami dan diterapkan oleh para penegak hukum serta bagaimana aturan tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Di Indonesia salah satu permasalahan dalam substansi hukum adalah adanya celah-celah hukum yang sering kali dimanfaatkan oleh pelaku korupsi untuk menghindari hukuman, seperti penggunaan berbagai bentuk alibi hukum atau penyalahgunaan kekuasaan untuk memanipulasi proses hukum (Rida Ista Sitepu & Yusona Piadi, 2019b).

Budaya hukum merupakan aspek yang paling sulit diubah, tetapi sangat mempengaruhi bagaimana hukum dipahami dan diterapkan di suatu negara. Budaya hukum mencakup sikap, perilaku, dan keyakinan masyarakat serta aparat penegak hukum terhadap hukum dan institusi-institusi hukum. Di Indonesia, budaya hukum yang permisif terhadap praktik korupsi menjadi salah satu faktor penghambat utama dalam penegakan hukum. Banyak penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sering kali memandang korupsi sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, terutama dalam lingkungan birokrasi dan politik. Budaya patronase dan klientelisme yang kuat memperkuat posisi pelaku korupsi dalam jaringan kekuasaan, sehingga sulit bagi sistem hukum untuk menjatuhkan sanksi yang tegas dan adil. Friedman berpendapat bahwa tanpa adanya budaya hukum yang mendukung, meskipun struktur dan substansi hukum telah diperkuat, penegakan hukum akan tetap lemah. Oleh karena itu, membangun budaya hukum yang mendukung integritas dan akuntabilitas dalam penegakan hukum menjadi tantangan besar bagi Indonesia (Karunia, 2022c).

Dasar hukum pemberantasan korupsi di Indonesia didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang telah disahkan untuk menanggulangi tindakan yang merugikan keuangan negara ini. Undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi di Indonesia telah berkembang seiring dengan kebutuhan untuk memberantas korupsi yang semakin meluas di berbagai sektor. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 merupakan dasar hukum utama dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Dalam undang-undang ini, korupsi didefinisikan secara luas sebagai segala bentuk penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat publik atau orang lain yang terkait dengan kepentingan publik, yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, serta merugikan keuangan negara. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur

berbagai jenis tindakan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, seperti suap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, dan pemerasan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Revisi ini dilakukan untuk memperkuat regulasi yang ada dalam upaya pemberantasan korupsi. Salah satu perubahan penting yang diperkenalkan dalam undang-undang ini adalah memperluas definisi korupsi dan meningkatkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi. Undang-undang ini juga memperkuat mekanisme pelaporan gratifikasi, yang bertujuan untuk mencegah pejabat publik menerima hadiah atau bentuk kompensasi lainnya yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu langkah signifikan dalam upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. KPK diberi kewenangan yang luas untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus-kasus korupsi. Selain itu, KPK juga memiliki tugas untuk melakukan upaya pencegahan korupsi melalui sosialisasi dan pendidikan antikorupsi. KPK diharapkan dapat bertindak independen dan tidak terpengaruh oleh tekanan politik. Namun, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, KPK sering kali menghadapi tantangan besar dalam menjaga independensinya, terutama karena banyak kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi dan politisi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur dan analisis dokumen. Data dikumpulkan dari berbagai sumber sekunder, seperti jurnal hukum, undang-undang, laporan pemerintah, dan artikel berita yang relevan dengan topik penegakan hukum korupsi di Indonesia. Teori Lawrence M. Friedman digunakan sebagai kerangka teoretis untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum di Indonesia. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis konten, di mana data dikategorikan berdasarkan tiga elemen utama dalam teori Friedman: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Hasil analisis ini diharapkan memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana ketiga elemen ini berinteraksi dan mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum dalam kasus-kasus korupsi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penegakan Hukum di Indonesia**

Penegakan hukum di Indonesia merupakan salah satu isu yang sangat kompleks dan memerlukan perhatian khusus terutama dalam hal tindak pidana korupsi. Korupsi telah menjadi tantangan besar dalam pembangunan negara, merusak tatanan ekonomi, politik, dan sosial. Hukum yang ditegakkan secara efektif sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Penegakan hukum di Indonesia sering kali menemui berbagai hambatan, baik yang bersifat struktural, substansial, maupun kultural. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis secara mendalam bagaimana hukum ditegakkan di Indonesia, dengan menyoroti aspek kelembagaan, perundang-undangan, serta faktor-faktor sosial yang memengaruhi implementasi hukum. Terdapat beberapa lembaga yang bertugas menegakkan hukum, antara lain kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga khusus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Masing-masing lembaga ini memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda, namun saling berkaitan dalam menciptakan sistem hukum yang adil. Misalnya, kepolisian bertanggung jawab untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus, sedangkan kejaksaan bertugas menuntut

pelaku kejahatan di pengadilan. Namun, salah satu permasalahan yang kerap muncul dalam sistem kelembagaan ini adalah rendahnya integritas sebagian aparat penegak hukum. Beberapa kasus menunjukkan adanya praktik suap, kolusi, dan nepotisme di antara para penegak hukum, yang secara langsung merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum (Atmoko & Syauket, 2022).

KPK sebagai lembaga yang dibentuk khusus untuk memberantas korupsi telah memainkan peran signifikan dalam menegakkan hukum terkait korupsi. Sejak berdiri pada tahun 2002, KPK telah berhasil menangani berbagai kasus besar yang melibatkan pejabat tinggi negara, politisi, hingga pelaku bisnis besar. Keberhasilan KPK dalam menangkap pelaku korupsi, terutama melalui operasi tangkap tangan, menunjukkan adanya keseriusan dalam penegakan hukum di bidang korupsi. Namun, KPK juga menghadapi tantangan besar, terutama dalam menjaga independensinya dari intervensi politik. Beberapa kali, KPK dihadapkan pada upaya pelemahan melalui perubahan undang-undang dan tekanan politik yang kuat. Misalnya, pada tahun 2019, Undang-Undang KPK direvisi, yang dianggap banyak pihak sebagai bentuk pelemahan terhadap lembaga tersebut. Revisi ini mencakup pembatasan kewenangan KPK dalam melakukan penyadapan dan penyelidikan tanpa izin, serta adanya Dewan Pengawas yang dinilai dapat mengurangi independensi lembaga ini (Pahlevi, 2022b).

Dalam hal substansi hukum, Indonesia sebenarnya telah memiliki peraturan perundang-undangan yang cukup memadai untuk menegakkan hukum, terutama terkait korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menjadi dasar hukum yang kuat dalam memerangi korupsi. Undang-undang ini mengatur berbagai jenis tindak pidana korupsi, seperti suap, gratifikasi, penggelapan, dan penyalahgunaan wewenang. Selain itu, undang-undang ini juga menetapkan sanksi yang cukup berat bagi para pelaku tindak pidana korupsi, termasuk pidana penjara, denda, dan pencabutan hak-hak tertentu. Namun, meskipun regulasi ini telah disusun dengan baik, tantangan dalam penerapannya masih cukup besar. Banyak celah hukum yang sering dimanfaatkan oleh pelaku korupsi untuk menghindari hukuman, seperti dengan memanfaatkan pengaruh politik, mengatur alibi hukum, atau bahkan memanipulasi proses hukum melalui jaringan kekuasaan yang dimilikinya.

Penerapan hukum ada masalah serius terkait proses peradilan di Indonesia. Salah satu permasalahan yang paling mencolok adalah lamanya proses peradilan, yang sering kali memakan waktu bertahun-tahun untuk mencapai keputusan akhir. Hal ini tentunya menambah beban bagi korban atau pihak yang merasa dirugikan, serta memberikan ruang bagi pelaku kejahatan untuk memanipulasi proses peradilan. Penundaan peradilan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia di lembaga peradilan, tumpukan perkara yang belum terselesaikan, dan kompleksitas kasus-kasus tertentu yang membutuhkan waktu lebih lama untuk diselesaikan. Selain itu, praktik peradilan di Indonesia masih rentan terhadap pengaruh eksternal, seperti tekanan dari pihak-pihak yang memiliki kekuatan politik atau finansial, yang sering kali mengintervensi proses hukum agar hasilnya menguntungkan mereka (Hidayat & Mardijono, n.d.).

Dari sisi budaya hukum sebagaimana dijelaskan oleh Lawrence M. Friedman dalam teorinya, budaya hukum sangat berperan dalam menentukan bagaimana hukum diterapkan dan dipatuhi oleh masyarakat. Di Indonesia, budaya hukum yang masih lemah menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum yang efektif. Banyak masyarakat yang masih memandang remeh pelanggaran hukum, terutama jika pelanggaran tersebut melibatkan pejabat atau orang-orang berpengaruh. Budaya patronase yang kuat dalam politik Indonesia juga

memperparah situasi ini, di mana para pelaku tindak pidana korupsi sering kali dilindungi oleh jaringan politik yang lebih luas. Budaya ini menyebabkan korupsi tidak hanya terjadi di kalangan elit, tetapi juga merembes ke birokrasi tingkat bawah, menciptakan apa yang disebut sebagai "korupsi sistemik". Dalam sistem seperti ini, korupsi sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, dan sulit bagi aparat penegak hukum untuk memberantasnya tanpa dukungan yang kuat dari masyarakat (Hidayat & Mardijono, n.d.).

Penegakan hukum yang hanya mengandalkan kekuatan struktur dan substansi tanpa diimbangi dengan perubahan budaya akan sulit untuk mencapai hasil yang diharapkan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang serius untuk mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat terhadap hukum. Salah satu caranya adalah melalui pendidikan hukum yang dimulai sejak dini, baik di sekolah maupun di lingkungan keluarga, yang menekankan pentingnya kepatuhan terhadap hukum dan etika. Selain itu, perlu adanya upaya yang lebih intensif dalam kampanye antikorupsi, baik melalui media massa maupun melalui pendekatan langsung ke masyarakat, sehingga masyarakat dapat memahami betapa pentingnya peran mereka dalam mendukung penegakan hukum yang adil.

Penegakan hukum yang efektif juga memerlukan dukungan dari semua pihak, tidak hanya dari lembaga penegak hukum, tetapi juga dari masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha. Masyarakat harus diberdayakan untuk berperan aktif dalam melaporkan tindakan-tindakan yang melanggar hukum, terutama yang berkaitan dengan korupsi. Perlindungan terhadap saksi dan pelapor juga harus ditingkatkan, agar mereka tidak takut untuk melaporkan kasus-kasus yang mereka ketahui. Pemerintah, di sisi lain, harus menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung penegakan hukum, misalnya dengan tidak memberikan perlindungan kepada pelaku korupsi atau pejabat yang terlibat dalam tindak pidana lainnya. Dunia usaha juga harus ikut serta dalam menciptakan budaya anti-korupsi, misalnya dengan menerapkan sistem transparansi dan akuntabilitas yang ketat dalam setiap transaksi bisnis (Rahman & Marbun, 2024).

### **Hambatan dalam Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan salah satu komponen penting dalam menjaga keadilan, stabilitas, dan keteraturan sosial. Di Indonesia, upaya penegakan hukum dihadapkan pada berbagai tantangan yang menghambat terciptanya sistem hukum yang adil dan efektif (Siagian et al., 2024). Meskipun berbagai peraturan dan lembaga penegak hukum telah dibentuk, penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi banyak kendala baik dari sisi kelembagaan, politik, budaya, maupun sumber daya manusia.

#### **1. Hambatan Kelembagaan**

Salah satu hambatan utama dalam penegakan hukum di Indonesia terletak pada kelembagaan hukum itu sendiri. Lembaga-lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan sering kali terjebak dalam masalah internal yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Beberapa masalah yang sering muncul adalah kurangnya koordinasi antar lembaga, tumpang tindih kewenangan, serta minimnya transparansi dalam penanganan kasus. Koordinasi yang buruk antar lembaga penegak hukum sering kali menyebabkan proses hukum berjalan lambat atau bahkan terhenti. Misalnya, kasus yang sudah diselidiki oleh kepolisian bisa mandek ketika sampai di kejaksaan karena kurangnya komunikasi antara kedua institusi. Selain itu, tumpang tindih kewenangan antara berbagai lembaga sering kali menyebabkan kebingungan dalam proses penegakan hukum. Sebagai contoh, kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara bisa saja ditangani oleh kepolisian, kejaksaan, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tergantung pada

skala dan sifat kasusnya. Hal ini kadang kala menyebabkan tarik-menarik kepentingan antar lembaga yang justru memperlambat penanganan kasus (Sabri et al., n.d.).

## **2. Hambatan Sumber Daya Manusia**

Kualitas sumber daya manusia di lembaga penegak hukum juga menjadi tantangan besar dalam penegakan hukum di Indonesia. Meski sebagian besar aparat penegak hukum sudah mendapatkan pelatihan dan pendidikan formal, masih ada masalah terkait integritas, profesionalisme, dan kompetensi di kalangan penegak hukum. Dalam banyak kasus, integritas aparat penegak hukum diragukan karena adanya indikasi keterlibatan mereka dalam praktik korupsi, suap, atau penyalahgunaan wewenang. Kasus suap di kalangan aparat penegak hukum, mulai dari polisi, jaksa, hingga hakim, menjadi masalah serius yang menggerogoti kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia. Praktik suap ini menciptakan ketidakadilan dalam proses hukum, di mana pihak yang memiliki kekuatan finansial lebih sering mendapatkan keuntungan hukum, sementara rakyat kecil cenderung dirugikan. Korupsi dalam lembaga penegak hukum juga menurunkan kualitas pengambilan keputusan hukum, sehingga banyak kasus yang tidak diselesaikan secara adil (Pahlevi, 2022b).

## **3. Hambatan Sosial dan Budaya**

Budaya hukum yang lemah juga menjadi salah satu hambatan signifikan dalam penegakan hukum di Indonesia. Budaya hukum merujuk pada sikap, perilaku, dan nilai-nilai masyarakat terhadap hukum dan penegakannya. Di Indonesia, banyak masyarakat yang masih belum memiliki kesadaran hukum yang tinggi, terutama di daerah-daerah terpencil. Hal ini mengakibatkan rendahnya kepatuhan terhadap hukum dan maraknya pelanggaran hukum yang dianggap lumrah dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh di beberapa daerah, pelanggaran hukum seperti pengambilan lahan secara ilegal atau korupsi di level pemerintahan daerah dianggap sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari yang sulit dihindari. Budaya patronase dan nepotisme yang kuat juga memengaruhi penegakan hukum, di mana pejabat atau individu yang memiliki kekuasaan atau pengaruh sering kali mendapatkan perlakuan khusus di hadapan hukum. Kondisi ini menciptakan ketimpangan dalam penerapan hukum dan menimbulkan kesan bahwa hukum hanya berlaku bagi mereka yang tidak memiliki kekuasaan.

## **4. Hambatan Politik**

Penegakan hukum di Indonesia sering kali terganggu oleh intervensi politik. Hal ini terjadi terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan pejabat negara, politisi, atau individu yang memiliki kedekatan dengan penguasa. Intervensi politik dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari tekanan terhadap aparat penegak hukum hingga upaya untuk mengubah peraturan perundang-undangan yang melemahkan lembaga penegak hukum. Sebagai contoh dalam beberapa kasus korupsi besar yang melibatkan pejabat negara, ada indikasi bahwa proses hukum diperlambat atau bahkan dihentikan karena adanya intervensi dari aktor politik. Tekanan politik ini sering kali menyebabkan aparat penegak hukum tidak bisa bekerja secara independen dan profesional, sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam penegakan hukum. Intervensi politik ini juga berdampak pada independensi lembaga-lembaga penegak hukum seperti KPK, di mana perubahan undang-undang yang melemahkan kewenangan lembaga tersebut sering kali diinisiasi oleh pihak-pihak yang merasa terancam oleh upaya pemberantasan korupsi.

## **5. Hambatan Regulasi**

Meskipun Indonesia memiliki banyak peraturan perundang-undangan yang mendukung penegakan hukum, dalam praktiknya, masih ada banyak celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menghindari sanksi. Peraturan yang tumpang tindih atau tidak sinkron antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya sering kali menyebabkan kebingungan dalam penerapannya. Sebagai contoh dalam penanganan kasus korupsi, ada beberapa regulasi yang memiliki pengaturan yang berbeda tentang jenis tindak pidana tertentu, yang sering kali dimanfaatkan oleh pelaku untuk menghindari jeratan hukum. Selain itu, proses peradilan yang panjang dan berbelit-belit sering kali memberikan celah bagi pelaku untuk memanipulasi jalannya proses hukum. Tumpang tindih regulasi ini juga menyebabkan proses hukum menjadi lambat, sehingga merugikan para korban atau pihak yang dirugikan (Karunia, 2022c).

Hambatan dalam penegakan hukum di Indonesia sangat kompleks dan mencakup berbagai aspek kelembagaan, sumber daya manusia, sosial-budaya, politik, serta regulasi. Upaya penegakan hukum tidak hanya membutuhkan reformasi di tingkat kelembagaan, tetapi juga perubahan budaya dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di lembaga penegak hukum. Intervensi politik harus dihentikan agar lembaga penegak hukum dapat bekerja secara independen dan profesional. Di sisi lain, masyarakat juga harus lebih berpartisipasi aktif dalam mendukung proses penegakan hukum. Dengan mengatasi hambatan-hambatan ini, diharapkan Indonesia dapat membangun sistem hukum yang lebih adil, transparan, dan efektif.

### **Kasus Korupsi Proyek E-KTP di Indonesia**

Salah satu kasus korupsi terbesar yang pernah mengguncang Indonesia adalah kasus korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP). Kasus ini melibatkan sejumlah pejabat tinggi negara dan menjadi salah satu contoh nyata betapa rumitnya upaya penegakan hukum dalam memberantas korupsi di Indonesia. Kasus E-KTP menunjukkan berbagai permasalahan dalam sistem hukum Indonesia, seperti lemahnya pengawasan, intervensi politik, dan korupsi yang sistemik. Proyek E-KTP diluncurkan pada tahun 2011 oleh Kementerian Dalam Negeri dengan anggaran sekitar Rp5,9 triliun. Proyek ini bertujuan untuk menciptakan sistem identifikasi penduduk yang lebih efisien dan aman melalui penggunaan teknologi elektronik. Namun, proyek ini sejak awal sudah penuh dengan berbagai masalah, termasuk keterlambatan pelaksanaan dan pengeluaran anggaran yang melebihi perencanaan.

Pada tahun 2014, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menyelidiki adanya indikasi korupsi dalam proyek ini. Dari hasil penyelidikan, terungkap bahwa sekitar Rp2,3 triliun dari anggaran proyek diduga diselewengkan oleh berbagai pihak, termasuk anggota DPR, pejabat Kementerian Dalam Negeri, serta sejumlah kontraktor swasta. Dana yang dikorupsi digunakan untuk memperkaya diri sendiri dan untuk membiayai kepentingan politik. Kasus korupsi E-KTP menggambarkan beberapa masalah utama dalam penegakan hukum di Indonesia. Pertama, adanya praktik korupsi yang melibatkan banyak pihak dalam pemerintahan, menunjukkan betapa korupsi sudah menjadi masalah sistemik di Indonesia. Dalam kasus ini, bukan hanya satu atau dua orang yang terlibat, melainkan jaringan yang lebih luas yang mencakup politisi, birokrat, dan pengusaha. Korupsi sistemik ini menjadi tantangan besar dalam upaya penegakan hukum karena sulit untuk membongkar jaringan yang sudah begitu terstruktur (Atmoko & Syauket, 2022).

Intervensi politik dalam proses hukum juga menjadi masalah besar. Dalam kasus E-KTP, sejumlah politisi yang diduga terlibat mencoba menggunakan pengaruh politik mereka untuk mempengaruhi jalannya proses hukum. Beberapa dari mereka bahkan tetap menjabat sebagai anggota DPR saat penyelidikan berlangsung, dan ada upaya dari pihak tertentu untuk

memperlambat proses hukum atau bahkan menghalangi penyelidikan KPK. Intervensi politik ini menunjukkan betapa lemahnya independensi lembaga penegak hukum di Indonesia, terutama ketika berhadapan dengan kasus-kasus besar yang melibatkan pejabat tinggi negara. Lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan proyek pemerintah juga menjadi sorotan dalam kasus ini. Proyek E-KTP yang melibatkan anggaran besar seharusnya diawasi dengan ketat untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai peruntukannya. Namun, dalam praktiknya, pengawasan terhadap proyek ini sangat minim, sehingga membuka peluang bagi para pelaku untuk melakukan penyelewengan. Pengawasan yang lemah ini tidak hanya menjadi masalah di proyek E-KTP, tetapi juga dalam banyak proyek pemerintah lainnya di Indonesia, yang sering kali menjadi sarang korupsi.

Penegakan hukum dalam kasus E-KTP dapat dianggap sebagai salah satu keberhasilan KPK dalam membongkar kasus korupsi besar. Sejumlah tokoh penting telah divonis bersalah dan dijatuhi hukuman penjara. Salah satunya adalah mantan Ketua DPR, Setya Novanto, yang dianggap sebagai salah satu aktor utama dalam skandal ini. Setya Novanto divonis 15 tahun penjara dan diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp66 miliar. Selain Setya Novanto, beberapa pejabat tinggi lainnya juga telah dihukum, seperti mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan sejumlah anggota DPR lainnya. Kasus ini juga melibatkan perusahaan swasta yang menjadi kontraktor dalam proyek E-KTP, di mana mereka juga dijatuhi hukuman atas keterlibatan mereka dalam korupsi tersebut.

Meskipun KPK berhasil membongkar jaringan korupsi dalam kasus ini, proses hukum tidak berjalan tanpa hambatan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, intervensi politik sering kali memperlambat proses hukum. Selain itu, beberapa tersangka masih belum ditangkap atau diadili, yang menunjukkan bahwa masih ada tantangan besar dalam menuntaskan kasus ini. Dalam banyak kasus korupsi besar di Indonesia, proses hukum sering kali berjalan lambat dan terkesan setengah hati, terutama ketika melibatkan tokoh-tokoh penting. Kasus korupsi E-KTP memiliki dampak yang sangat besar, baik dari segi keuangan negara maupun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dari segi keuangan, kerugian negara yang ditimbulkan sangat besar, yaitu sekitar Rp2,3 triliun. Dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan sistem administrasi kependudukan malah diselewengkan untuk kepentingan pribadi dan politik.

Dari segi sosial, kasus ini memperburuk citra pemerintah di mata masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga penegak hukum menurun drastis setelah skandal ini terungkap. Masyarakat menjadi semakin skeptis terhadap komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi, terutama karena banyaknya pejabat tinggi yang terlibat dalam kasus ini. Kasus korupsi proyek E-KTP merupakan salah satu contoh nyata betapa kompleksnya penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi. Meskipun KPK berhasil membongkar jaringan korupsi dalam kasus ini, hambatan kelembagaan, politik, dan kelemahan dalam sistem pengawasan tetap menjadi tantangan besar. Kasus ini menunjukkan perlunya reformasi yang lebih mendalam dalam sistem penegakan hukum dan birokrasi Indonesia, agar kasus serupa tidak terulang di masa mendatang.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia ketika dilihat dari perspektif teori Lawrence M. Friedman, masih menemui banyak tantangan, terutama pada elemen budaya hukum. Meskipun struktur dan substansi hukum telah diperkuat dengan adanya institusi seperti KPK dan undang-undang yang tegas tanpa adanya perubahan signifikan dalam budaya hukum, upaya pemberantasan korupsi tidak akan mencapai hasil yang optimal. Kesadaran hukum

yang rendah, sikap permisif terhadap korupsi, serta kurangnya integritas di kalangan aparat penegak hukum dan masyarakat menjadi hambatan utama dalam penegakan hukum korupsi. Oleh karena itu, selain memperbaiki institusi dan regulasi, perlu adanya pendidikan hukum dan kampanye anti-korupsi yang lebih intensif untuk membangun budaya hukum yang mendukung upaya pemberantasan korupsi.

#### **DAFTAR REFERENSI**

- Agustina Putri Patricia, A. S. , D. A. K. (2024). Model Penegakan Hukum Terhadap Kasus Korupsi Dana Pembangunan Puskesmas Waigete di Kecamatan Waigete Kabupaten Sikka. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik*, 4(1).
- Atmoko, D., & Syauket, A. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan. *Binamulia Hukum*, 11(2), 177–191. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i2.732>
- Anwar, Y., & Adang. (2009). Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. Widya Padjajaran.
- Baikhaki, A. (2017). PENERAPAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA : HUKUM PIDANA, HUKUM PERDATA DAN HUKUM ADMINISTRASI. *Jurnal Al Qisthas: Jurna Hukum Dan Politik*, 8(1).
- Cahyono, A., Iftitah, A., Rizki Hidayatullah, A., Yuliasuti, E., & Susetiyo, W. (2023). Analisis Kritis Terhadap Penerapan Presidential Threshold dalam Pemilihan Umum 2024: Perspektif Hukum Normatif di Indonesia. *Jurnal Supremasi*, 1–14. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v13i2.3041>
- Hidayat, R. A., & Mardijono, A. (n.d.). PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PROSTITUSI DI WILAYAH KEPOLISIAN RESORT KOTA SIDOARJO. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 4(2), 2024. <https://doi.org/10.53363/bureau.v4i2.397>
- Karunia, A. A. (2022a). PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TEORI LAWRENCE M. FRIEDMAN. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 10(1), 115.
- Karunia, A. A. (2022b). PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TEORI LAWRENCE M. FRIEDMAN. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 10(1), 115.
- Karunia, A. A. (2022c). PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TEORI LAWRENCE M. FRIEDMAN. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 10(1), 115.
- Muchlis, A., Wonogiri, K. N., & Tengah, J. (n.d.). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN KERUGIAN NEGARA YANG KECIL DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN Law Enforcement on Corruption with Small Losses Countries in Making Justice. *Fiat Justisia Journal of Law*, 10, 221–412. <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat>
- Pahlevi, F. S. (2022a). PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA: PERSPEKTIF LEGAL SYSTEM LAWRENCE M. FREIDMAN. In *Jurnal El-Dusturie* (Vol. 1, Issue 1). <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Tren%20Penindakan%20Korupsi%20Tahun>
- Pahlevi, F. S. (2022b). PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA: PERSPEKTIF LEGAL SYSTEM LAWRENCE M. FREIDMAN. In *Jurnal El-Dusturie* (Vol. 1, Issue 1).

<https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Tren%20Penindakan%20Korupsi%20Tahun>

- Rahman, A., & Marbun, R. (2024). KESESATAN BERPIKIR (FALLACY) DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF TEORI PARADIGMA THOMAS S. KUHN. *Universitas Pancasila Jl. Lenteng Agung Raya No, 1(1)*, 12630.
- Rida Ista Sitepu, & Yusona Piadi. (2019a). Implementasi Restoratif Justice dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 1(1)*, 67–75. <https://doi.org/10.52005/rechten.v1i1.7>
- Rida Ista Sitepu, & Yusona Piadi. (2019b). Implementasi Restoratif Justice dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 1(1)*, 67–75. <https://doi.org/10.52005/rechten.v1i1.7>
- Sabri, W. N., Yustrisia, L., & Zulfiko, R. (n.d.). PERTANGGUNG JAWABAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PROSTITUSI ANAK DI PENGADILAN NEGERI PADANG PARIAMAN. In *COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL* (Vol. 6, Issue 2).
- Siagian, F. S., Lubis, A. H., Salwa, N. A., & Firouzfar, S. (2024). Justice based corruption eradication policy: A comparison between Indonesia and Denmark. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*. <https://doi.org/10.32697/integritas.v10i1.1134>
- Warti, J. (2023). EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA. *UIR Law, 02(07)*.
- Wiyono, R. (2012). Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sinar Grafika.